



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/149/DPKP/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT*
PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
TAHUN 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dibentuk *Tim District Project Management Unit*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan *District Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 1 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk *District Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab *District Project Management Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. melaporkan kemajuan program termasuk laporan keuangan dan kinerja kegiatan kepada Bupati, Pokja AMPL Kabupaten dan PPMU;
 2. mengesahkan (Rencana Kerja Masyarakat) RKM yang telah disetujui Pokja AMPL Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 3. menindaklanjuti pengajuan RKM yang telah dievaluasi Panitia Kemitraan yang bertindak sebagai Tim Evaluasi RKM, untuk dipersentasikan di depan Pokja AMPL dalam rangka mendapat persetujuan, untuk kemudian dibuatkan SPPB Satker/PPK dengan KKM;
 4. mengelola dan memonitor program secara efektif dan menjamin seluruh kegiatan program, khususnya penyiapan dan pelaksanaan RKM, diantaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai tahap identifikasi masalah sampai tersusunnya RKM, pelaksanaan kegiatan RKM dan pelatihan di tingkat masyarakat;
 5. memfasilitasi kelembagaan lintas desa/kelurahan yang dapat berupa aliansi kerja dari beberapa Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) di tingkat kabupaten;

6. memfasilitasi BPSPAMS agar memperoleh akses terhadap berbagai pihak untuk mendukung programnya pasca kegiatan konstruksi termasuk mendorong pengembangan jejaring, kerja BPSPAMS pihak-pihak lain;
7. melakukan koordinasi dan menyebarkan informasi mengenai kemajuan program termasuk laporan keuangan dan lainnya;
8. memonitor dan mengevaluasi kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan program tingkat kabupaten;
9. memonitoring mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional teknis dan administrasi program;
10. melakukan evaluasi kinerja konsultan dan fasilitator masyarakat;

KETIGA : Kewenangan *District Project Management Unit* (DPMU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :


1. Meminta BPSPAMS memperbaiki RKM bila tidak memenuhi persyaratan setelah dievaluasi tim evaluasi RKM.
2. Memfasilitasi Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), antara Satker Kabupaten dengan RKM.
3. Memberikan arahan BPSPAMS dan Tenaga Fasilitator Masyarakat (TFM) apabila melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sehari-hari *District Project Management Unit* (DPMU), diharuskan melaksanakan langkah-langkah koordinasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan struktur organisasi dan mekanisme pengaturan pelaksanaan proyek yang telah disepakati Pemerintah dengan penyediaan dana.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 15 Mei 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/149 / DPKP/2018
TANGGAL : 15 Mei 2018

DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR
MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
TAHUN 2018

Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Wakil Ketua : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah

I. BIDANG PERENCANAAN

1. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Kasubbid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah


II. BIDANG MONITORING & EVALUASI

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
3. Kasi Pertanahan, Sarana Prasarana dan Utilitas Umum Dinas
Perumahan dan Kawasan Pemukiman

III. BIDANG KEUANGAN

Masrindawati Malau, SE (Staf Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG